

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS JUAL BELI
HANDPHONE *SERVICE* SEBAGAI PENGANTI BIAYA PERBAIKAN
(Studi Kasus *Counter* Bintang Cell Bangkalan)**

SKRIPSI

Oleh :

Abdul Jamil

NIM : 05020221029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Jamil
NIM : 05020221029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Akad Ijarah Atas Jual Beli Handphone
(service) yang Sudah Lama Tidak Diambil
Pemiliknya (Studi Kasus Konter Bintang Cell
Bangkalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Februari 2025
Penulis yang menyatakan,



Abdul Jamil

NIM. 05020221029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

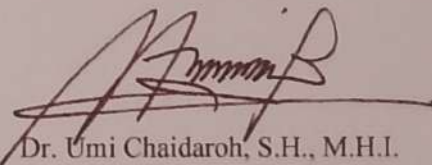
Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Abdul Jamil
NIM. : 05020221029
Judul : Tinjauan Akad Ijarah Atas Jual Beli Handphone (*service*)
yang Lama Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Kasus *Counter*
Bintang Cell Bangkalan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Abdul Jamil
NIM. : 05020221029

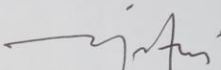
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

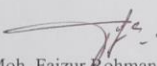
Penguji I


Dr. Hj. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP.197409102005012001

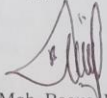
Penguji II


Dr. Suvikno, S.Ag, M.H.
NIP.197307052011011001

Penguji III


Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP.198911262019031010

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.
NIP.199511052022031001

Surabaya, 21 Februari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP.197003271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Jamil
NIM : 05020221029
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
E-mail address : dulja.mil16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Atas Jual Beli Handphone Service Sebagai

Pengganti Biaya Perbaikan (Studi Kasus Counter Bintang Cell Bangkalan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Mei 2025

Penulis

Abdul Jamil

ABSTRAK

Industri jasa perbaikan telepon seluler menghadapi masalah serius terkait perangkat pelanggan yang tidak diambil setelah proses perbaikan selesai, seperti yang dialami *Counter* Bintang Cell di Besel Burneh, Bangkalan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah. Pertama, praktek penjualan barang service tersebut yang dilakukan oleh *counter* Bintang Cell Bangkalan. Kedua, tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan handphone service yang tidak diambil sebagai pengganti biaya perbaikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu para pelanggan dan pemilik *Counter* Bintang Cell Bangkalan. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yang mencakup pengumpulan data mengenai praktik jual beli perangkat yang telah diperbaiki di *Counter* Bintang Cell Bangkalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli perangkat telepon seluler yang telah diperbaiki di *Counter* Bintang Cell Bangkalan memiliki mekanisme yang serupa dengan transaksi jual beli pada umumnya. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada status kepemilikan barang yang diperjualbelikan, mengingat perangkat tersebut masih merupakan milik pelanggan yang tidak mengambil telepon selulernya setelah perbaikan. Berdasarkan prinsip hukum jual beli, transaksi ini tidak memenuhi syarat keabsahan karena barang yang diperjualbelikan bukan merupakan milik penjual dan belum mendapat izin dari pemilik asli untuk dijual. Di sisi lain, pemilik *counter* menghadapi ketidakpastian mengenai pengambilan perangkat oleh pelanggan serta belum menerima pembayaran atas jasa perbaikan yang telah dilakukan. Hal ini mendorong pemilik *counter* untuk menjual perangkat tersebut sebagai upaya kompensasi atas biaya operasional dan tenaga yang telah dikeluarkan selama proses perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli perangkat telepon seluler, penjual wajib memastikan keabsahan kepemilikan barang dan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Kedua belah pihak sebaiknya membuat perjanjian tertulis yang detail untuk mencegah sengketa dan menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban dalam proses jual beli.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN AKAD IJARAH	23
A. Hukum Islam	23
B. Hukum Positif.....	48
BAB III	
PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE SERVICE SEBAGAI PENGANTI BIAYA PERBAIKAN	60
A. Gambaran umum	60
B. Praktek Jual Beli Handphone Service Sebagai Pengganti Biaya Perbaikan.....	64
BAB IV	
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS JUAL BELI HANDPHONE SERVICE YANG TIDAK DIAMBIL SEBAGAI PENGANTI BIAYA PERBAIKAN	74
A. Analisis Hukum Islam Atas Jual Beli Handphone Service yang Sebagai Pengganti Biaya Perbaikan	74
B. Analisis Hukum Positif Atas Jual Beli Handphone Service Sebagai Pengganti Biaya Perbaikan	91
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. M. Daud. *Asas-Asas Ahukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Alldi Prima, Anfannasa. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Servis Elektronik di Toko Reyhan.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Andika, Andika. “Agama Dan Perkembangan Teknologi Di Era Modern.” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (September 20, 2022): 129.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- A.R., Mansyur. “Komunikasi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Dalam Jaringan (DARING).” *Education and Learning Journal* 2, no. 1 (January 2021): 1–9.
- Arif Munandar, Imam Fauzi. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Kepemilikan Barang Elektronik Hasil Perbaikan Yang Tidak Diambil Dalam Akad Ijarah.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2023.
- Balitbang Diklat Kemenag RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University, 2001.
- Choiriyah, Siti. *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre for Developing Academic Quality, 2009.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Fajri, Muhammad Nuril. “Tinjauan Hukum Islam tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Farid. “Pemilik Handphone,” February 23, 2025.

- Fauzi. "Pemilik Handphone," February 22, 2025.
- Galang. "Pemilik Handphone," February 23, 2025.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hoirul. "Pemilik Toko Reparasi." Wawancara, January 11, 2025.
- Ibn al-Asy al-Sajastani al-Azri, Abi Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Juz 2. Mesir: Maktabah Syamilah, 1998.
- Isa bin Suroh, Abu Isa Muhammad bin. *Sunan at Tirmidzi: Al Jami' as Shohih*. 2nd ed. Surakarta: Dar al-Fikr, 1983.
- Jauhari, Wildan. *Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kurniawan, Ujang. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Angkutan Umum Di Pt. Sari Kencana Pekanbaru." UIN Suska Riau, 2019.
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, and Wismanto Wismanto. "Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 339.
- lukman. "Pemilik Handphone," February 22, 2025.
- M. S, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (Desember 2014): 378.
- Macaseo. "Peluang Usaha Service HP: Kesempatan Emas di Era Digital," 2024. Accessed February 26, 2025. <https://www.macaseo.com/2024/12/peluang-usaha-service-hp.html>.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Mubarok, Saiful Islam, Panji Adam Agus, and Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Handphone Ex Service di Konter Virgie Cell BEC" 6, no. 2 (2020): 396.
- Muhammad Abduh, Tuasikal. "Barang Yang Haram Diperjualbelikan (Hadits Jamiul Ulum Wal Hikam)," 2020. Accessed January 3, 2025. <https://rumaysho.com/25222-barang-yang-haram-diperjualbelikan-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-45.html>.
- Nashir As Sa'diy, Syaikh Abdurrahman bin. *Terjemah Al-Qawaidul Fiqhiyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*,. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- News 3, Muslimah. "[Fikih] Haram Menjual Barang yang Belum Dimiliki." *Muslimah News*, December 14, 2023. Accessed January 30, 2025. <https://muslimahnews.net/2023/12/14/25516/>.
- Nurhakim, Amien. "Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah." *NU Online*. Accessed January 2, 2025. <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Qal 'Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahman I, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rawung, Javier Yitzhak, and Nontje M. Timbuleng. "Handphone Sebagai Media Pembelajaran Bagi Mahasiswa di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon." *Educatio Christi* 4, no. 2 (2023): 194–205.
- Rokhilawati, Yeny, Habibulloh, and Ridhwan Nasrulloh. "Tinjauan Hukum Jual Beli Handphone (Hp) Bekas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Ud. Virgo Cell Rogojampi." *RIBHUNA : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 35.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata" 18, no. 2 (2021).

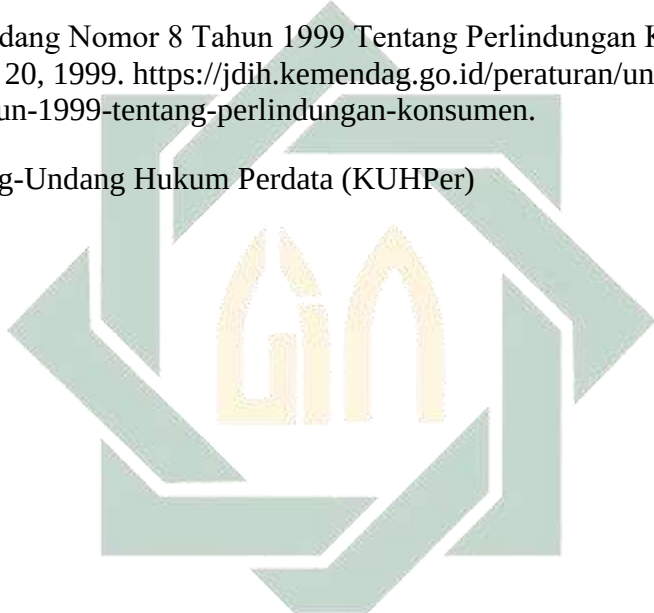
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Safitri, Kurniawati, and Khusniati Rofiah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil." IAIN Ponorogo, 2019.
- Sahri. "Pemilik Handphone." Wawancara, January 12, 2025.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015). Accessed January 13, 2025.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>.
- Singarimbun, Masri, and Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sujarweni. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- supardi. *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahatah, Husain, and Muh. Al-Amin Adh-Dhahir. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Tim. "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widya Ningrum, Wiken. "Tinjauan Hukum Islam tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Yova Murnika, Hanna Sajiddah, Fitratul Mubaraq, Awaluddin Hidayat, and Wismanto Wismanto. "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 150–165.
- "Al-Qur'an," n.d.

“Berikan Upah Pekerja Sebelum Kering Keringatnya | Almanhaj.” Last modified 2004. Accessed January 2, 2025. <https://almanhaj.or.id/172-berikan-upah-pekerja-sebelum-kering-keringatnya.html>.

“Hukum Barang Yang Tidak Kunjung Diambil Oleh Pemiliknya – PengusahaMuslim.Com,” 2011. Accessed January 3, 2025. <https://pengusahamuslim.com/2160-hukum-barang-yang-tidak-kunjung-diambil-oleh-pemiliknya.html>.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Jakarta, April 20, 1999. <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A